

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – TATA CARA KERJA SAMA

2023

PERBUP. BOGOR NO. 62, BD 2023/NO. 62, 16 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk percepatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan, telah ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan menguntungkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENKES No. 37 Tahun 2012; PERMENKES No. 13 Tahun 2015; PERMENKES No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENKES No. 11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENKES No. 43 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 208; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 41 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 20 Tahun 2023.
- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Puskesmas dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dan/atau pemanfaatan aset Puskesmas sebagai BLUD; b. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan aset milik Puskesmas berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan menguntungkan; dan c. meningkatkan pendapatan Puskesmas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerja

sama dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif Puskesmas atau berdasarkan penawaran pihak lain. Kerja sama haus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat. Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pimpinan BLUD dengan mitra kerja sama. Kerja sama Puskesmas dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efisiensi, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal; b. efektivitas, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat; c. ekonomis, yaitu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu perjanjian kerja sama; dan d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama Puskesmas dengan pihak lain, dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD yang bertindak untuk dan atas nama Puskesmas. Pihak lain meliputi: a. Badan usaha yang berbadan hukum, antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata, firmas dan persekutuan komanditer. Bentuk kerja sama dengan pihak lain meliputi: a. KSO; dan pemanfaatan BMD. KSO dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD. Pemanfaatan BMD dilakukan melalui pendayagunaan dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas. KSO pada Puskesmas bertujuan untuk: a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat; b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang dan /atau jasa pada Puskesmas; dan c. mengingkatkan pendapatan Puskesmas yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA. KSO adalah kerja sama dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas dengan tidak menggunakan BMD. KSO penyediaan barang dan/atau jasa dilakukan antara Puskesmas dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang/jasa bagi Puskesmas guna memaksimalkan kegiatan operasional. Penyediaan barang dan/atau jasa dapat berupa: a. penyediaan alat dan/atau fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau b. kerja sama jasa sumber daya manusia kesehatan. KSO meliputi: a. obat dan bahan medis habis pakai; b. alat kesehatan; c. alat non kesehatan; d. bahan penunjang diagnostik; e. sumber daya manusia kesehatan; f. makan dan minum untuk pasien; g. jasa pelayanan kebersihan; h. jasa pelayanan ambulans; i. pemeliharaan fasilitas sarana; dan j. pendidikan dan pelatihan. Kerja sama pemanfaatan BMD terdiri atas: a. sewa; b. KSP; dan c. BGS/BSG. Objek pemanfaatan BMD terdiri atas: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. Objek pemanfaatan BMD berupa tanah/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan. Dalam hal objek pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau

bangunan yang menjadi objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 11 Desember 2023.